

PENANGANAN MASALAH PROSTITUSI DI KALIMANTAN TIMUR

*Silvester Hengki Sanan
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

ABSTRAK

Masalah prostitusi merupakan persoalan yang sangat krusial, sebab dalam prakteknya persoalan tersebut kian menjadi momok yang sangat meresahkan masyarakat. Dengan berbagai macam faktor yang menjadi alasan bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK) terus menjalankan aktivitas tersebut, seperti yang terjadi di Kalimantan Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka, undang-undang agar bisa memberikan penjelasan tentang masalah prostitusi. Peneliti juga melakukan pendekatan kasus agar bisa menelaah kasus yang ada dengan membandingkan kasus yang serupa. Melalui penelitian tersebut menghasilkan beberapa faktor penunjang dari kurangnya rasa sejahtera yang mengakibatkan banyak masyarakat mengambil jalan pintas, faktor ekonomi sampai sekarang masih menjadi pendorong bagi kalangan tuna susila untuk terus mengeluti profesinya hingga saat ini.

Kata Kunci : Prostitusi, Perempuan, Seks dan Uang

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kesejahteraan sosial tidak merujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap. Penggunaan istilah ini dapat berubah karena ukuran sejahtera atau tidak sejahtera terkadang berbeda antara satu ahli dengan lainnya. Terkadang orang yang bergelimpangan harta dan segala kebutuhannya tercukupi itulah yang terkadang kerap disebut sebagai orang yang sejahtera

Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang

Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa maksud dari kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosial.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Bagaimana penanganan masalah prostitusi yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur..?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan berkembangnya praktek

Prostitusi di Kalimantan Timur..?

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi

1. Pengertian Tentang Prostitusi
Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai pelacuran yang berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu sarana perdagangan. Pelacuran merupakan cabang dari industri seks yang sejajar dengan pornografi.

Beberapa definisi yang menjelaskan arti dari kata prostitusi atau promiskuitas adalah seorang profesor yang bernama W.A Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Orzaken der Prostitutie* yang mengemukakan bahwa prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana wanita melakukan perbuatan seksual dengan cara menjual diri mereka sebagai sebuah profesi atau mata pencarian.

Kemudian sarjana P.J de Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi merupakan suatu bentuk penyerahan yang dilakkan oleh seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan mengharapkan timbal balik berupa pembayaran.

2. Jenis Prostitusi dan Lokalis
a. Prostitusi yang terdaftar

Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya para pekerja seks komersial dilokalisir dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, serta mendapatkan suntikan dan pengobatan sebagai tindakan dan keamanan umum guna menghindarkan penyakit-penyakit menular.

b. Prostitusi yang tidak terdaftar.

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang kerap melakkan tindakan prostitusi dengan cara sembunyi-sembunyi, gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatan tidak terorganisir serta tempatnya pun tidak menentu. Bisa disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak pernah mencatatkan diri pada pihak yang berwajib sehingga kesehatannya sangatlah diragukan sebab kebanyakan dari mereka tidak pernah

memeriksa diri pada dokter atau petugas kesehatan.

B. Faktor Terjadinya Praktek Prostitusi

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab pertama terjadinya praktek prostitusi yang dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal seperti inilah yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu, hingga mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan besarnya resiko yang harus dihadapinya.

2. Faktor Ekologis

Penduduk di Indonesia berjumlah sangat besar, yakni berkisar sekitar 238 juta jiwa (sensus 2010), dan secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 33 provinsi. Letak Indonesia sangatlah strategis sebagai sebuah negara asal ataupun sebagai negara persinggahan bagi perdagangan orang, karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letak berbatasan dengan negara lain, terutama di daerah perbatasan darat seperti kepulauan Kalimantan bagian Barat dengan Sabah, Australia di bagian selatan, Timor Leste di bagian timur, dan Irian Jaya dengan Papua Nugini.

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri keluar daerah bahkan sampai keluar negeri untuk bekerja walau dengan kemampuan yang sangatlah terbatas dan informasi yang juga terbatas.

3. Faktor Sosial Budaya

Memiliki luasan dan banyaknya kepulauan di Indonesia seperti yang di sebutkan sebelumnya maka dapat digambarkan bahwa lebih dari 400 bahasa yang berbeda di Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah pola bilateral, dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim, tetapi terdapat banyak variasi.

4. Ketidak Setaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai

dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak. Selain peran perempuan tersebut, perempuan mempunyai beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab kesenjangan gender, antara lain dalam hal berikut.

5. Faktor Penegakan Hukum

Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjebak didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum.

C. Akibat Yang Ditimbulkan

1. Menimbulkan penyakit kelamin dan kulit sejenis *sypilis* dan *gonore* (kencing nanah).
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga.
3. Mendemoralisasi atau memberi pengaruh demoralisasi kepada lingkungan
4. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika.
5. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.
6. Eksploitasi manusia oleh manusia lainnya.
7. Terjadi disfungsi seksual.

D. Teori Fungsionalisme Struktural Talcot Parson

1. Sebagai pisau analisis, peneliti menggunakan salah satu teori yang terangkum dalam paradigma fakta sosial, yaitu teori fungsionalisme struktural.

E. Teori Pertukaran George Homans

1. Peneliti juga menggunakan teori pendukung yaitu teori pertukaran atau *exchange theory* yang dibangun oleh Gorge Homans. Teori pertukaran termasuk dalam paradigma perilaku sosial, paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya pada hubungan antar individu dan lingkungannya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penanganan Masalah Prostitusi Yang Dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan daerah provinsi kalimantan timur nomor 03 tahun 2016 tentang penanganan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah prostitusi. pada BAB V Pasal 9 telah menerangkan upaya penanganan dan pemberdayaan yang berbunyi "Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penanganan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rangka kesejahteraan sosial"

B. Faktor Yang Menyebabkan Berkembangnya Praktek Prostitusi Di Kalimantan Timur

1. Gambaran umum penelitian
Lokasi penelitian terletak di desa Bukit Raya Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di warung remang-remang yang terdapat disepanjang jalur dua Samarinda menuju ke Tenggarong. Disepanjang jalan raya samarinda tenggarong terdapat dua desa yakni desa Suryanata dan desa Bukit Raya, masing-masing memiliki cirikhas yang berbeda.
2. Deskripsi data
Faktor yang paling dominan adalah karena faktor ekonomi, yakni sebanyak 45%; sedangkan faktor lainnya adalah faktor putus cinta sebanyak 20%, faktor lingkungan 15%, faktor hasrat seks 10% dan dikarenakan tertipu oleh rayuan atau janji manis mucikari yang katanya hendak mencarikan kerja yang pantas dengan gaji besar sebanyak 10%.
3. Penanganan prostitusi
A. Respon Masyarakat Setempat
banyak warga yang berupaya menolak melalui pengumpulan tanda tangan dan disetorkan kepada beberapa lembaga yang

katanya akan menindak. Penolakan tersebut dilakukan bukan tanpa dasar, masyarakat RT 16 contohnya, mereka melakukan penolakan atas dasar dan pertimbangan bahwa dilingkungan tersebut banyak anak-anak yang nantinya bisa terpengaruh dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kurang baik. Kekawatiran mereka jangan sampai ketika anak-anak mereka tumbuh dewasa dengan lingkungan seperti itu akan memberikan dampak negatif di usia dewasanya nanti.

- B. Respon Agamawan
Yang menjejutkan dari adanya warung remang-remang tersebut terdapat sekitar dua rumah ibadah yang berdiri cukup lama yakni Langgar Al-Amin dan Musholla Baiturrahim. Para pengurus dan pemuka agama setempat sangat menolak adanya kegiatan-kegiatan warung remang-remang, namun penolakan tersebut juga tidak di gubris oleh para pengelola bahkan pemerintah.
- C. Respon Aparat Pemerintah
Pemerintahan desa setempat bersifat acuh terhadap adanya kegiatan-kegiatan di warung reman-reman, hal tersebut terbukti dengan adanya

beberapa keluhan masyarakat yang juga tak kunjung mendapat penanganan yang serius dari aparat desa setempat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membentuk Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016, merupakan sebuah upaya untuk menangani masalah prostitusi dan memberikan rasa sejahtera pada golongan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun penerapannya masih sangatlah tidak tepat, dalam hal ini dinas sosial dalam melakukan penutupan sebanyak 22 lokalisasi masih belum membuahkan hasil. Pasca penutupan tersebut masih banyak aktivitas-aktivitas yang berbau prostitusi.

B. Saran

1. Guna pemenuhan kebutuhan ekonomi pemerintah harusnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat menengah kebawah, sebab kebanyakan dari mereka adalah golongan menengah kebawah yang mengaku terhimpit oleh kebutuhan ekonomi.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan sektor pendidikan untuk meningkatkan sumber daya

- manusia (SDM) pada tataran masyarakat menengah kebawah agar mampu bersaing pada pasar industri internasional guna mengurusi angka pengangguran.
3. Sebelum melakukan penutupan terhadap lokalisasi pemerintah seharusnya memberikan pelatihan-pelatihan kepada para wanita Pekerja Seks Komersial agar mereka mampu menjawab tantangan ekonomi sehari-hari.
 4. Pasca penutupan lokalisasi pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait harus mengawasi para Pekerja Seks Komersial agar mereka tidak kembali hidup dalam pergaulan duni hitam yang akan membawa mereka kembali pada pekerjaan sebelumnya.
 5. Pemerintah seharusnya menyediakan lokasi khusus guna menampung para Pekerja Seks Komersial agar dapat menghindari penyebaran praktek prostitusi berkedok yang justru meresahkan warga.
 6. Pemerintah melalui lembaga terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja dapat mensterilkan tempat-tempat prostitusi berkedok secara berkala.

dalam Perspektif Agama dan Budaya, Jakarta.

George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosial Modern* (Jakarta: Kencana, 2011)

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Hendrojono, tahun 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, cetakan pertama Surabaya: Srikandi

I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Dian Kartika sari, 8 Agustus 2002, *Woman Trafficking*